



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Sinar Banten, 15 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang bujang yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tebing Rambutan, 19 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan Nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk mebiayai rumah tangga;

5. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah hamil 20 Minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.15/895/PKM-MN/SKH/VIII/2020 dari UPT Puskesmas Perawatan Muara Nasal tanggal 30 Agustus 2020;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan tersebut);

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1 Fotocopy KTP Pemohon;
- 2.1 Fotocopy Kartu keluarga;
- 3.1 Fotocopy Duplikat Akta Nikah Pemohon;
- 4.1 Fotocopy Akta Kelahiran dan KTP anak Pemohon;
- 5.1 Fotocopy Akta Kelahiran dan KTP calon Suami Anak Pemohon;
- 6.1 Fotocopy Ijazah Anak Pemohon;
- 7.1 Fotocopy Keterangan Kehamilan dari Bidan;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berakibat anak Pemohon hamil 5 bulan masa kandungan;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA dan kini dirinya membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan calon suami sejak di bangku SMA 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami sebanyak dua kali dan kini dirinya telah hamil 5 bulan;
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan calon suami atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa dirinya merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa benar dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon, yang kini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya merasa siap dan mampu untuk berumah tangga dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai xxxxxx Pisang dan Sawit milik sendiri dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000,00-700.000,00 dalam satu kali panen atau 2 minggu;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar ada rencana pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa dirinya bersedia memberikan bimbingan dan bantuan materiil setelah anak Pemohon menikah dengan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN KAUR, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, Tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.15/895/PKM-MN/SKH/VIII/2020 bulan Agustus tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Perawatan Muara Nasal, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Banten, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sebab saksi adalah Keponakan Pemohon/Sepupu Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan menjadi omongan masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah baik secara mental dan fisik, anak Pemohon biasa membantu orang tua di rumah untuk memasak dan beres-beres rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Banten, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga serta mengetahui calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena berdasarkan informasi dari Pemohon, anak Pemohon telah hamil, dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan menjadi masalah bagi keluarga Pemohon dan terdapat sanksi adat;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah karena anak Pemohon biasa hidup mandiri dan dulu dirinya pernah bekerja di toko untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 15 Desember 2001 (umur 18 tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah benar anak dari Pemohon dan Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Desember 2001 atau masih berusia 18 tahun 9 bulan sehingga belum mencukupi batas usia menikah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan dokumen asli Surat Keterangan Hamil dari dokter atau bidan pemeriksa kandungan UPT Puskesmas Perawatan Muara Nasal, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon memiliki janin dengan usia kandungan 20 minggu atau 5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua)

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menjalin hubungan, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis anak Pemohon sebagai istri ke depan, dan berdasarkan keterangan anak Pemohon dan dikuatkan dari keterangan para saksi tidak ada paksaan dari pihak keluarga bahkan niat kuat untuk menikah datang dari anak Pemohon langsung dan anak Pemohon menyatakan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon berdasarkan keterangan keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dari menjalin hubungan dengan calon istri anak pemohon dirinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istrinya tersebut hamil 5 bulan masa kandungan, dari kejadian tersebut anak Pemohon beserta keluarga setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika anak Pemohon dan calon istrinya tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat dan keluarga, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Bintuhan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Bhn